



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Nama lengkap | Ruslin; |
| 2 Tempat lahir | Bima; |
| 3 Umur / tanggal lahir | 40 Tahun / 13 Maret 1982; |
| 4 Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | Dusun Oi Loa RT 005, RW 002, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima; |
| 7 A g a m a | Islam; |
| 8 Pekerjaan | Mahasiswa; |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dedi Susanto, S.H., Hermansyah, S.H., Rahdiansyah, S.H., Muhammad Irfan, S.H., Taufiqurrahman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Belimbing, Kelurahan Melayu, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 037/SK.Khusus/ADV.BIN/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruslin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hak dengan akal dan tipu muslihat karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang (penipuan)” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021;
 - Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita dikembalikan kepada saksi Anita;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, sebagai tulang punggung mereka mengharapakan saya cepat bebas;
2. Saat ini Terdakwa mau menyusun skripsi untuk menyelesaikan S1;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatan tersebut;
4. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
5. Terdakwa sopan dalam persidangan;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Ruslin yang selanjutnya disebut terdakwa padahari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih pada Tahun 2021 bertempat di rumah saksi Ashar di RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau pada tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, terdakwa telah bertindak sebagai orang yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Anita bersama dengan saksi korban Tajudin yang keduanya juga merupakan pasangan suami istri, sedang berkunjung dan berada di rumah saksi Ashardi RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten, pada waktu itu tiba-tiba datang terdakwa selanjutnya saksi korban Tajudin berkata kepada terdakwa "saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi namun ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer sehingga sudah maksimal dan rencananya pihak Pengecer akan dikurangi", kemudian setelah mendengar perkataan saksi korban Tajudin tersebut, terdakwa menimpali dengan berkata "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenang Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut", saksi Tajudin yang mendengar terdakwa mengatakan demikian selanjutnya mulai terpengaruh seraya berkata "kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju" kemudian setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Tajudin dan saksi korban Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beberapa waktu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 terdakwa saat itu menghubungi saksi Tajudin melalui telepon dan mengatakan *"sini kasih saya dulu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk urus izin"* lalu dijawab oleh saksi korban Tajudin *"minta dulu sama kakakmu, nanti saya yang bayar/kembalikan"* setelah itu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Tajudin melalui telepon dan dalam percakapan tersebut terdakwa berkata *"surat izinnya sudah keluar silahkan kamu datang ambil dan bawa sisa kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kalau kamu tidak ambil akan saya alihkan kepada orang lain"*, yang kemudian dijawab oleh saksi korban Tajudin *"baik sekarang kita kesana"*, selanjutnya saksi Tajudin bersama dengan saksi korban Anita pergi menuju rumah Ashar di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sebagai lokasi yang disepakati untuk pertemuan, sesampainya saksi korban Tajudin bersama saksi Anita di rumah saksi Ashar, disana sudah ada terdakwa yang menunggu kemudian terdakwa menghampiri saksi Tajudin dan saksi korban Anita lalu berkata *"ini surat izin sudah terbit, sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan lagi Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi akan langsung disalurkan dari pihak Distributor ke Pengecer"*, dan setelah mendengar terdakwa mengatakan demikian saksi korban Anita mengiyakan sebagai maksud percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Tajudin dan saksi Ashar saat itu dan setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), selanjutnya saksi Tajudin dan saksi korban Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu sejak penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban Anita kepada terdakwa tersebut, tidak ada Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang disalurkan dari Distributor kepada UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban Anita menghubungi terdakwa dan menanyakan keadaan (tidak datangnya Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi) ke tempat usaha saksi korban Anita yakni UD. Agil Motor, namun oleh terdakwa saat itu menjawab dengan mengatakan kepada saksi korban Anita untuk bersabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang diusahakan, namun sampai dengan sekarang Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban Anita tidak pernah datang;

- bahwa senyatanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 adalah klasifikasi jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang didalam proses pengajuan izin tersebut adalah tidak berbiaya atau gratis sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita adalah layanan izin usaha yang dalam penerbitannya tidak berbiaya alias gratis dan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dapat diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempercepat pembuatan izin usaha dan umumnya dapat selesai dalam hitungan jam saja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP);

- bahwa diketahui terdakwa hanya menguruskan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja terhadap nama tempat usaha saksi korban Anita yaitu UD. Agil Motor dan belum beroperasi, dengan penjelasan tidak ada kegiatan usaha Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang disalurkan dari Distributor kepada UD. Agil Motor karena terdakwa senyatanya tidak pernah melakukan pengurusan izin UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi ke CV. Permata Renda selaku Distributor resmi pupuk bersubsidi khusus Pengecer wilayah Kecamatan Langgudu, dan juga terdakwa senyatanya tidak pernah melakukan pengurusan izin UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai Pengecer Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi ke PT. Bima Indah Gemilang selaku Distributor resmi untuk pangkalan/pengecer di wilayah Kabupaten Bima termasuk salah satunya adalah wilayah Kecamatan Langgudu, sehingga atas keadaan tersebut saksi korban Anita hanya mendapatkan pengurusan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat beroperasi karena tidak adanya hubungan kerja dengan pihak manapun dalam hal tidak adanya pendistribusian Pupuk bersubsidi tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi dari Distributor resmi kepada UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai Pengecer dan Pangkalan;

- bahwa senyatanya uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan saksi korban Anita kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak dilaksanakan janji atau kesepakatan atas perkataan terdakwa sebelumnya sehingga saksi korban Anita menjadi pihak yang dirugikan secara materi;

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Ruslin yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih pada Tahun 2021 bertempat di rumah saksi Ashar di RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau pada tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, terdakwa telah bertindak sebagai orang yang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Anita bersama dengan saksi korban Tajudin yang keduanya juga merupakan pasangan suami istri, sedang berkunjung dan berada di rumah saksi Ashar di RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten, pada waktu itu tiba-tiba datang terdakwa selanjutnya saksi korban Tajudin berkata kepada terdakwa “saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi namun ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer sehingga sudah maksimal dan rencananya pihak Pengecer akan dikurangi”, kemudian setelah mendengar perkataan saksi korban Tajudin tersebut, terdakwa menimpali dengan berkata “kamu jangan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenang Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut”, saksi Tajudin yang mendengar terdakwa mengatakan demikian selanjutnya mulai terpengaruh seraya berkata “kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju” kemudian setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Tajudin dan saksi korban Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

- bahwa beberapa waktu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 terdakwa saat itu menghubungi saksi Tajudin melalui telepon dan mengatakan “sini kasih saya dulu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk urus izin” lalu dijawab oleh saksi korban Tajudin “minta dulu sama kakakmu, nanti saya yang bayar/kembalikan” setelah itu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang masih dalam bulan Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Tajudin melalui telepon dan dalam percakapan tersebut terdakwa berkata “surat izinnya sudah keluar silahkan kamu datang ambil dan bawa sisa kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kalau kamu tidak ambil akan saya alihkan kepada orang lain”, yang kemudian dijawab oleh saksi korban Tajudin “baik sekarang kita kesana”, selanjutnya saksi Tajudin bersama dengan saksi korban Anita pergi menuju rumah Ashar di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sebagai lokasi yang disepakati untuk pertemuan, sesampainya saksi korban Tajudin bersama saksi Anita dirumah saksi Ashar, disana sudah ada terdakwa yang menunggu kemudian terdakwa menghampiri saksi Tajudin dan saksi korban Anita lalu berkata “ini surat izin sudah terbit, sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan lagi Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi akan langsung disalurkan dari pihak Distributor ke Pengecer”, dan setelah mendengar terdakwa mengatakan demikian saksi korban Anita mengiyakan sebagai maksud percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Tajudin dan saksi Ashar saat itu dan setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), selanjutnya saksi Tajudin dan saksi korban Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu sejak penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban Anita kepada terdakwa tersebut, tidak ada Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang disalurkan dari Distributor kepada UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban Anita menghubungi terdakwa dan menanyakan keadaan (tidak datangnya Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi) ke tempat usaha saksi korban Anita yakni UD. Agil Motor, namun oleh terdakwa saat itu menjawab dengan mengatakan kepada saksi korban Anita untuk bersabar karena sedang diusahakan, namun sampai dengan sekarang Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban Anita tidak pernah datang;
- bahwa senyatanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 adalah klasifikasi jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang didalam proses pengajuan izin tersebut adalah tidak berbiaya atau gratis sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita adalah layanan izin usaha yang dalam penerbitannya tidak berbiaya alias gratis dan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dapat diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempercepat pembuatan izin usaha dan umumnya dapat selesai dalam hitungan jam saja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP);
- bahwa diketahui terdakwa hanya menguruskan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja terhadap nama tempat usaha saksi korban Anita yaitu UD. Agil Motor dan belum beroperasi, dengan penjelasan tidak ada kegiatan usaha Pupuk bersubsidi dan tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi yang disalurkan dari Distributor kepada UD. Agil Motor karena terdakwa senyatanya tidak pernah melakukan pengurusan izin UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecer Pupuk Bersubsidi ke CV. Permata Renda selaku Distributor resmi pupuk bersubsidi khusus Pengecer wilayah Kecamatan Langgudu, dan juga terdakwa senyatanya tidak pernah melakukan pengurusan izin UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai Pengecer Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi ke PT. Bima Indah Gemilang selaku Distributor resmi untuk pangkalan/pengecer di wilayah Kabupaten Bima termasuk salah satunya adalah wilayah Kecamatan Langgudu, sehingga atas keadaan tersebut saksi korban Anita hanya mendapatkan pengurusan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja dan belum dapat beroperasi karena tidak adanya hubungan kerja dengan pihak manapun dalam hal tidak adanya pendistribusian Pupuk bersubsidi tabung Gas Elpiji 3 kg bersubsidi dari Distributor resmi kepada UD. Agil Motor milik saksi korban Anita sebagai Pengecer dan Pangkalan;

- bahwa senyatanya uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan saksi korban Anita kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak dilaksanakan janji atau kesepakatan atas perkataan terdakwa sebelumnya sehingga saksi korban Anita menjadi pihak yang dirugikan secara materi;

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anita., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan terhadap saksi dan suami saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi Anita bersama dengan saksi korban Tajudin sedang berkunjung dan berada di rumah saksi Ashardi RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba datang terdakwa, selanjutnya saksi korban Tajudin berkata kepada terdakwa "saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi;
- Bahwa permohonan korban Tajudin ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer sehingga sudah maksimal dan rencananya pihak Pengecer akan dikurangi";
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban Tajudin tersebut, terdakwa menimpali dengan berkata "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenang Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut";
- Bahwa saksi Tajudin yang mendengar terdakwa mengatakan demikian selanjutnya mulai terpengaruh seraya berkata "kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju";
- Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Tajudin dan saksi Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pembicaraan kami pada saat itu di rumah sdr Ashar yaitu kaitan dengan ijin pangkalan pupuk bersubsidi dan pangkalan gas 3 kg karna kebetulan saksi memiliki CV yang bernama Agil Motor;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada saat itu karena terdakwa meminta uang kepada kami Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Izin tersebut sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan kepada saksi surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita namun hal tersebut tidak sesuai keinginan saksi sebagaimana kesepakatan awal dengan terdakwa, karena saksi mengira terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



akan menguruskan izin sampai benar-benar saksi menjadi pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg namun senyatanya yang diberikan oleh terdakwa hanya 2 (dua) buah surat perizinan yang tidak sesuai dengan harapan saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan salah semua;

2. Saksi Tajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan terhadap saksi dan Istri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Runggu, Kec. Belo, Kab. Bima ;
- Bahwa bermula ketika saksi Anita bersama dengan saksi korban Tajudin yang keduanya juga merupakan pasangan suami istri, sedang berkunjung dan berada di rumah saksi Ashardi RT.002/RW.001 Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,
- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba datang terdakwa selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa "saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi namun ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer sehingga sudah maksimal dan rencananya pihak Pengecer akan dikurangi";
- Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut, terdakwa menimpali dengan berkata "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenang Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut";
- Bahwa mendengar terdakwa mengatakan demikian saksi mulai terpengaruh seraya berkata "kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju";
- Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi dan saksi Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;



- Bahwa pembicaraan kami pada saat itu di rumah sdr Ashar yaitu kaitan dengan ijin pangkalan pupuk bersubsidi dan pangkalan gas 3 kg karna kebetulan saksi memiliki CV yang bernama Agil Motor;
- Bahwa kami telah memberikan uang kepada Terdakwa, karena pada saat itu terdakwa meminta uang kepada kami Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Izin tersebut sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa Bahwa terdakwa pernah memberikan kepada saksi surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita namun hal tersebut tidak sesuai keinginan saksi sebagaimana kesepakatan awal dengan terdakwa, karena saksi mengira terdakwa akan menguruskan izin sampai benar-benar saksi menjadi pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg namun senyatanya yang diberikan oleh terdakwa hanya 2 (dua) buah surat perizinan yang tidak sesuai dengan harapan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya mengganti uang milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan salah semua;

3. Saksi Ashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan terhadap saksi Anita dan saksi Tajudin ;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 dengan hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada waktu itu terdakwa bertemu dengan sdr. Tajudin dan sdr. Anita di rumah saksi namun saksi tidak terlalu tahu apa yang mereka bicarakan dan yang saksi tahu hanyalah keperluan pengurusan izin dagang ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian tersebut dan saksi tidak melihat langsung penyerahan uang Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah)



oleh saksi Anita dan saksi Tajudin kepada terdakwa namun saksi hanya mendengar saja;

- Bahwa yang saksi tahu saksi Anita dan saksi Tajudin menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus masalah perizinan dagang subsidi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Izin tersebut sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menajikan surat izin perdagangan subsidi;

4. Saksi **St. Nuraeni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan terhadap saksi Anita dan saksi Tajudin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 dengan hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada waktu itu terdakwa bertemu dengan sdr. Tajudin dan sdri. Anita di rumah saksi namun saksi tidak terlalu tahu apa yang mereka bicarakan dan yang saksi tahu hanyalah keperluan pengurusan izin dagang ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian tersebut dan saksi tidak melihat langsung penyerahan uang Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) oleh saksi Anita dan saksi Tajudin kepada terdakwa namun saksi hanya mendengar saja.
- Bahwa yang saksi tahu saksi Anita dan saksi Tajudin menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus masalah perizinan dagang subsidi ;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa saksi Anita dan saksi Tajudin menyerahkan uang tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Izin tersebut sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menajikan surat izin perdagangan subsidi;



5. Saksi Muhammad Nor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan terhadap saksi Anita dan saksi Tajudin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 dengan hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke tempat saksi dan membawa beberapa Map yang berisi data pengajuan permohonan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kaitan dengan terdakwa membawa Map kepada saksi dan saksi tidak tahu apa isi dalam Map yang di bawa oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Drs. M. Wilda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anita dan saksi Tajudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penipuan tersebut terjadi ;
- Bahwa benar pada saat tahun 2021 terdakwa pernah mengajukan permohonan CV. Agil Motor milik sdr. Anita namun saat itu yang menang adalah sdr. Sulaiman, bahwa didalam permohonan pengajuan menjadi pengecer tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis;
- Bahwa di Kecamatan Langgudu hanya saksi yang menjadi Distributor pupuk bersubsidi untuk para pengecer ;
- Bahwa siapa pun dapat menjadi pengecer apabila memperoleh izin dan memenuhi syarat sebagai pengecer dan pada tahun 2021 yang mengajukan permohonan ada beberapa orang namun saat itu yang berhak / yang diterima adalah seseorang yang bernama Sulaiman ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anita dan Tajudin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Anita dan Tajudin pernah meminta tolong kepada Terdakwa mengenai pengurusan perizinan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 kg dan saat itu terdakwa menyanggupi permintaan dari Anita dan Tajudin tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang untuk mengurus perizinan tersebut sebesar Rp11.000.000(sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut di berikan secara bertahap ;
- Bahwa Anita dan Tajudin meminta membuat izin pupuk bersubsidi dan Elpiji bersubsidi;
- bahwa pernah memberikan surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita, yang mana hal tersebut adalah sesuai dengan permintaan Anita dan Tajudin;
- Bahwa izin pupuk bersubsidi dan Elpiji bersubsidi tidak bisa lagi namun yang ada hanya izin pupuk non Subsidi dan izin elpiji non subsidi karena di Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sudah ada agen pupuk maupun elpiji bersubsidi;
- Bahwa izin tersebut terdakwa urus selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengurus surat SIUP (surat izin usaha perdagangan) bukan izin pupuk atau elpiji bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mengembalikan uang tersebut sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) namun Anita dan Tajudin tidak mau mereka maunya Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Arafee** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penipuan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk mengurus perizinan dan pada saat itu saksi mengurus surat perizinan tersebut di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP);
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan saksi korban orang Waworada, Kec. Langgudu, Kab. Bima dalam masalah ini, saat itu saksi berinisiatif untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Izin apa yang ingin terdakwa buat, apakah izin pupuk / Elpiji subsidi atau non subsidi;
- Bahwa Izin yang hendak dibuat pada saat itu atas nama Tajudin ;
- Bahwa SIUP (suat Izin usaha perdagangan) tersebut sudah keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan dengan izin usaha bersubsidi yang saksi urus ialah SIUP (suat Izin usaha perdagangan) ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Arafee** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 ;
- Bahwa saksi pernah memberi uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang di suruh oleh saksi Anita kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bermaksud menagih kepada Anita uang Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) namun saat itu Anita menyuruhnya untuk meminta kepada terdakwa karena Anita sudah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pergungan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021;
2. Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saksi Anita bersama dengan saksi Tajudin berkunjung ke rumah saksi Ashardi RT.002/RW.001 di Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada saat di rumah saksi Ashardi, saksi Anita dan saksi Tajudin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Tajudin berkata kepada terdakwa "saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi dan pangkalan gas 3 kg namun ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer;
- Bahwa benar mendengar perkataan saksi Tajudin, terdakwa menimpali dengan berkata "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenangan Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut";
- Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa saksi Tajudin dan saksi Anita terpengaruh dengan mengatakan "kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju";
- Bahwa benar setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Tajudin dan saksi Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi Tajudin dan saksi Anita menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang bertempat di rumah saksi Ashar dengan disaksikan oleh Ashar dan Nuraini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan kepada saksi Anita dan saksi Tajudin surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 akan tetapi hal tersebut tidak sesuai keinginan saksi Anita dan saksi Tajudin yakni izin pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini izin pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anita dan saksi Tajudin
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Anita sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ruslin**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari Barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternati apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa makna dari dengan maksud adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh Terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 378 KUHP ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa dalam tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan Tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saksi Anita bersama dengan saksi Tajudin berkunjung ke rumah saksi Ashardi RT.002/RW.001 di Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saksi Anita dan saksi Tajudin bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Tajudin berkata kepada terdakwa "saya sudah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Langgudu untuk mengajukan izin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi dan pangkalan gas 3 kg namun ditolak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan karena sudah ada 3 (tiga) Pengecer, mendengar perkataan saksi Tajudin, terdakwa menimpali dengan berkata "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenangan Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut", mendengar perkataan Terdakwa saksi Tajudin dan saksi Anita terpengaruh dengan mengatakan "kalau bisa seperti itu saya dan Anita (istrinya) setuju", setelah selesai pembicaraan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Tajudin dan saksi Anita pamit untuk pulang kembali ke Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, selanjutnya saksi Tajudin dan saksi Anita menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang bertempat di rumah saksi Ashar dengan disaksikan oleh Ashar dan Nuraini, terdakwa pernah memberikan kepada saksi Anita dan saksi Tajudin surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 akan tetapi hal tersebut tidak sesuai keinginan saksi Anita dan saksi Tajudin yakni izin pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg, dan sampaikan dengan saat ini izin pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anita dan saksi Tajudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Anita dan saksi Tajudin "kamu jangan khawatir, saya bisa mengurus izin pengecer pupuk bersubsidi dan pengecer gas 3 kg tersebut dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saya adalah tim pemenang Bupati, dan Bupati tidak mungkin memberi kami uang setiap saat sehingga membalas jasa dengan salah satunya adalah mengurus izin-izin tersebut" akan tetapi ijin – ijin yang dimaksud oleh Terdakwa sampai dengan saat ini belum keluar karena tidak diurus oleh Terdakwa, bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah cara Terdakwa untuk membujuk saksi Anita dan saksi supaya menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan saksi Tajudin tidak menyadari bahwa dirinya sedang terperdaya oleh bujukan Terdakwa, Oleh karena itu unsur dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan telah terpenuhi, dan anasir tersebut bertujuan untuk menggerakkan orang lain in casu saksi Tajudin dan saksi Anita untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dalam hal ini berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dapat dipandang lain selain harus dinilai untuk memperoleh uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga menguntungkan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternati apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anita, dan saksi Tajudin bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dapat membantu mengurus ijin pupuk bersubsidi dan ijin gas 3 kg oleh karena itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi Anita dan saksi Tajudin untuk mengurus ijin tersebut, kemudian saksi Anita dan saksi Tajudin merasa senang sehingga menggerakkan saksi Anita dan saksi Tajudin untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan untuk memberikan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021 dan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita, adalah surat ijin usaha milik saksi Anita maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menimbulkan kerugian bagi saksi Anita dan saksi Tajudin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 916/23.01/PK/06.19/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2021;

- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000611648 dengan Nama Pemilik Usaha adalah saksi korban Anita;

Dikembalikan kepada saksi Anita;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Firdaus, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H.M.H.,

Burhanuddin Muhammad, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)